Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

PENYULUHAN URGENSI SARANA HUKUM DALAM PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Martha Riananda[1], Malicia Evendia[1], Ahmad Saleh[1], Budiyono[1]

[1]*Program Studi lmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas, Bandar Lampung*
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Penulis Korespodensi : malicia.evendia@fh.unila.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi saat ini. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Protokol kesehatan bukan lagi menjadi suatu pilihan namun sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian Covid19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah, masyarakat perlu memahami bahwa Covid19 ini sesuatu yang sangat membahayakan yang terjadi begitu masif tanpa memandang usia. Hukum sebagai panglima, sangat diperlukan untuk mengatasi kendala dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid19. Masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan menjadi polemik dan permasalahan yang perlu diatasi melalui hukum. Adapun target khusus kegiatan ini harapannya menjadi sebuah solusi dan upaya dalam mencegah penyebaran Covid19, peran hukum sangat urgen dalam memberi sanksi dan ketegasan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karenanya, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah masyarakat desa, khususnya pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan agama. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat akan kesadaran menerapkan protokol kesehatan semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai post test yang diberikan tim. Beberapa indikator diantaranya: Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19; Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan; program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19; dan upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kata kunci: *covid19, protokol kesehatan, penerapan disiplin, sarana hukum.*

Abstract

This Community Service activity aims to increase public awareness so that they are disciplined in implementing health protocols during the current pandemic. The Indonesian government has issued Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Determination of the Corona Virus Disease 2019 Public Health Emergency. The health protocol is no longer an option but an obligation that must be carried out by the community. Efforts to prevent and control Covid-19 are not only the responsibility of the government, the public needs to understand that Covid-19 is something very dangerous that has happened so massively regardless of age. The law as the commander in chief, is indispensable to

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

overcome obstacles in the prevention and control of Covid19. There are still many people who ignore health protocols, which are polemics and problems that need to be addressed through the law. The specific target of this activity is expected to be a solution and an effort to prevent the spread of Covid19, the role of the law is very urgent in giving sanctions and firmness to people who violate health protocols. Therefore, the target audience in this activity is the village community, especially the village government, community and religious leaders. The location of the activity was carried out in Fajar Baru Village, South Lampung. The method that will be used in this activity is through lectures and discussions. The results of this service activity show that public understanding of awareness of implementing health protocols is increasing. This is indicated by the increase in the post test scores given by the team. Some of the indicators include: Benefits and Objectives of the Covid19 Health Protocol; Health Protocol in Indonesian Legislation; Legal Means in disciplining the implementation of Health Protocols; government programs in the prevention and control of COVID19; and efforts that can encourage an increase in a culture of legal awareness in implementing health protocols.

***Keywords*:** covid19, health protocols, application of discipline, legal means.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

1. Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Covid-19 adalah pandemi dunia yang penyebarannya sangat masif. Hal ini dipertegas pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Keputusan Presiden tersebut menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran Covid-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.

Negara sebagai entitas penting dalam pemenuhan hak asasi warga negara, termasuk hak atas kesehatan, memiliki tanggung jawab yang berat. Hal ini dikarenakan pemenuhan atas hak warga negara merupakan tanggungg jawab negara sebagai akibat dari adanya tugas untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, menjadi tugas negara untuk memulihkan (*to recocery*) hak tersebut. Pelanggaran tersebut dapat berupa kelalaiannya (negara) sendiri atau gagal dalam mengambil langkah-langkah yang memadai dalam suatu kondisi tertentu.[1] Sehingga Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 harus berupaya maksimal sebagai bentuk tanggungjawab dan perlindungan terhadap masyarakat.

Saat ini pelaksanaan upaya percepatan penanganan Covid-19 menjadi fokus utama di setiap sektor pemerintahan untuk medukung kesuksesan program penanganan Covid-19. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tetapi memerlukan partisipasi dari semua komponen masyarakat. Namun sayangnya, masih saja ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Peran masyarakat untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 sangat penting dalam memutus rantai penyebaran virus. Partisipasi dan kesadaran masyarakat bersama-sama dengan pemerintah menangani penyebaran Covid-19 sangat diperlukan yakni dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah seperti menjaga jarak, rajin cuci tangan dan menerapkan pola hidup sehat.

[1] Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), h. 69.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

Akan tetapi, realitanya kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 masih rendah. Sisi lain hal tersebut terus berpacu dengan waktu dan makin meluasnya wilayah penyebaran Covid-19. Keengganan warga dalam mematuhi protokol kesehatan hanya akan mendorong situasi makin tidak kondusif. Dampaknya, upaya penanganan yang dilakukan pemerintah menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas. Sehingga sikap kooperatif masyarakat sangat diperlukan agar upaya-upaya penanganan Covid-19 berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan data sebaran Per 14 Februari 2021, secara global jumlah negara yang terpapar Virus Covid19 sejumlah 223 negara, dengan jumlah kasus terkonfirmasi yakni 108.153.741 orang, dan jumlah kasus yang meninggal yakni 2.381.295 orang. Adapun di Indonesia per 14 Februari 2021, jumlah kasus positif mencapai 1.217.468 orang, dengan jumlah pasien yang sembuh yakni 1.025.273, dan jumlah yang telah meninggal mencapai 33.183 orang.[2] Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah melalui kewenangannya yang melekat, perlu mengeluarkan kebijakannya yang tidak terbatas pada imbauan dan langkah persuasif saja namun perlu yang berimplikasi pada efek jera dan kepatuhan publik. Hal itu agar penyebaran perluasan Pandemi Covid-19 tidak semakin masif. Adanya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 menjadi betuk ketegasan pemerintah pusat dalam melihat situasi masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan. Pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan menerapkan disiplin dan penegakan hukum melalui pemberian sanksi, merupakan salah satu upaya hukum yang diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat. Dengan adanya hukum diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengubah perilaku masyarakat agar menaati protokol kesehatan.

Desa Fajar Baru sebagai salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki risiko penularan yang cukup tinggi karena berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, yang diketahui jumlah konfirmasi Covid19 Kota Bandara Lampung adalah yang tertinggi di Provinsi Lampung. Oleh karenanya, perlu adanya kesadaran masyarakat dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid19 ini adalah melalui fungsi hukum.

Fungsi hukum dalam hal ini bukan hanya menjaga ketertiban hukum, namun dapat menjadi alat dalam melakukan perubahan sosial, yakni mendorong perubahan dengan mengubah relasi atau pola-pola hubungan di dalam suatu masyarakat, menjadi lebih baik dan berkeadilan. Sisi lain, membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan mulai digalakan dalam berbagai usaha pembangunan. Melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum) melalui berbagai upaya.

[2] https://covid19.go.id/

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

Perbincangan tentang masalah "budaya hukum" saat ini menjadi penting. Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan proseduralnya diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakan. Oleh karenanya Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa "komponen budaya merupakan motor penggerak bagi sebuah tatanan hukum".[3] Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat, akan tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. Von Savigny menjelaskan hal ini dengan mengatakan, *isn und wird mit dem volke*.

Budaya sadar hukum menjadi sebuah kebutuhan dalam penerapan dan penegakan hukum, termasuk dalam penerapan disiplin protokol kesehatan sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Hukum sebagai sebuah sistem, harus mampu mensinergikan seluruh komponennya, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Selain itu pentingnya budaya hukum saat ini, yaitu untuk menyikapi kondisi sosial-politik yang memprinhatikan dengan menguatnya sikap intoleransi yang berpotensi merusak kebhinekaan dan mengikis solidaritas warga sebagai sebuah bangsa.

Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid19. Kegiatan ini menjadi sebuah kebutuhan karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini layak dan urgen untuk dapat dijalankan.

2. Bahan dan Metode

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid19. Rantai penyebaran Virus Corona harus segera dihentikan, hal ini tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga berperan aktif untuk menghentikan transmisi Virus Corona. Caranya yaitu dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.

Protokol kesehatan terdiri bari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan mengenai Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid19. Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia

[3] Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Hlm. xvi

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

sehingga keamananan dan ketertiban terpelihara.[4] Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk , adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan mulai digalakan dalam berbagai usaha pembangunan. Sejak awal pemerintahan Orde Baru secara jelas dan sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1978 mengenai Garis-Garis Besar Haluan (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan penegakan hukum. Penegasan hal mi dirumuskan sebagai berikut:

1) pembangunan di bidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2) guna meningkatkan ketertiban. dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaannya;
3) pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian umum;
4) usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan;
5) usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan ;
6) meningkatkan kesadaran hukum sehingga masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
7) meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan pembinaan Perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengawali pembahasan ini, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu terminologi dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakatnya. Lawrence M Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari ”kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.[5] Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

a. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.[6]
b. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapakan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian- kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.[7]
c. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup

[4]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta 1992, hlm 11.
[5] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*. New York: Russell Sage, 1975. Lihat juga dalam Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter, 1986, hlm. 13-27.
[6]Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: kencana hal 141
[7]Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 215

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.[8]

d. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap oranglain.[9]

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki.Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Secara lebih detail yan Schmid sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono, membedakan pengertian antara "perasaan hukum" dan ”kesadaran hukum”.[10] Untuk menunjukkan letak perbedaan antara kedua istilah itu, Sunaryati Hartono mencoba menjelaskannya dengan menggunakan contoh berikut ini. Di Sulawesi Selatan misalnya, terjadi pembunuhan akibat pemutusan pertunangan yang menimbulkan malu keluarga bakal Pengantin wanita. Demikian pula di Bali, seorang ahli waris yang sah membunuh orang yang membagi-bagikan warisan, karena ia tidak diberi bagian warisan. Penilaian rakyat yang timbul Secara Spontan ini kiranya merupakan “'perasaan hukum” masyarakat. Namun bila hal tersebut dirumuskan dalam pengertian hukum, maka menurut kesadaran hukum masyarakat Bali dan Sulawesi Selatan "Penghinaan berat harus ditebus dengan nyawa”. Secara lebih abstrak lagi dapat dikatakan, bahwa kesalahan dan hukuman harus seimbang.

Kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarkat, akan tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. Von Savigny menjelaskan hal ini dengan mengatakan, *isn und wird mit dem volke*. Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:[11]

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yangdiperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturantersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

[8]Marwan Mas. 2014.*Penghantar ilmu hukum.* Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia hal 88
[9]Sudikno Mertokusumo. 1981. *Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*,Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberti. hlm. 13
[10] Sunaryati Hartono. 1975. *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat Dalam Pembaharuan Hukum*. Kertas Kerja pada Symposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Jakarta: BPHN-Bina Cipta. hlm. 89-90.
[11]Soerjono Soekanto. 1982. K*esadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta Rajawali Pers.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

Dengan demikian, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Semakin merata kesadaran terhadap berlakunya hukum, semakin kecil pula kemungkinan munculnya tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.[12]

Pada dasarnya kesadaran hukum itu merupakan kontrol agar hukum yang telah dibuat itu dapat dijalankan dengan baik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya usaha-usaha untuk menanamkan, mensyaratkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan masalah komunikasi hukumnya berikut penyebarluasan isi perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu.[13]

Hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari suatu sistem yang besar yaitu masyarakat atau lingkungannya. Oleh karena hukum dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Berbagai penelitian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur:[14]

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways od doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Hukum pada umunya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama; keseluruhan tentang tingkah lakuyang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.[15] Friedrich Karl von Savigny menyatakan bahwa hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran hukum rakyat (*volkgeits*). Konsep hukum sebagai sarana berkait dengan perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan, yaitu dengan melakukan pilihan-pilihan dari berbagai alternatif untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.[16]

Hukum menghendaki agar warga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat atau berfungsi sebagai kontrol sosial. Demikian pula hukum berfungsi sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata di hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat. Breidemeier

[12] Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. hlm. 96
[13] Ibid.,. hlm.107
[14] Lawrence M. Friedman. 1986. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Newyork: Russel Sage Foundation. Dalam Esmi, hlm.27
[15] Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti. Hlm.37
[16] Op.Cit., Esmi Warassih. hlm. 19

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

menyatakan bahwa fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integrative, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat, dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial.[17] Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak sebagai hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak dan kewajiban menjadi lebih tegas berlaku pada saat hukum dilibatkan dalam kasus konkret. Dengan demikian, implikasinya adalah lahirnya hak dan kewajiban.[18]

Dengan demikian, pada hakikatnya adanya aturan hukum mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 merupakan bentuk substansi hukum yang perlu dipatuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat, perlu diberikan penyuluhan agar memiliki kesadaran hukum dalam menaati protokol kesehatan. Budaya hukum tersebut adalah komponen penting dalam mencapai tujuan dan fungsi hukum.

Kegiatan pengabdian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, menjadi landasan hukum menjamin kepastian dalam memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid19.

Kegiatan ini akan dilakukan dalam dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat disiplin menerapkan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid19.

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

1) Pemaparan materi mengenai:
   a. Definisi dan konsep Protokol Kesehatan Covid19;
   b. Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia;
   c. Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan.
2) Menampung berbagai keluhan dan persoalan yang dihadapi dalam penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat.
3) Diskusi mengenai upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi khalayak sasaran kegiatan mempunyai kesadaran hukum yang masih rendah dalam Penerapan Disiplin Protokol

[17] Edwin M. Schur. 1968. *Law and Society: A Sociological View*. New York:Random House. Hlm. 79-82, dalam Esmi Warassih, hlm. 25

[18] Op.Cit., Sudikno Mertokusumo. hlm.41

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid19, sebagian peserta memang ada yang sudah mengetahui namun belum memahami dampak apabila tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Sisi lain, masih banyak juga yang belum mengerti dan memahami sanksi hukum dalam penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid19.

Kegiatan Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid19 di Desa Fajar Baru ini dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Fajar Baru secara luring. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Materi Kegiatan yang diberikan bersifat teoretis yang meliputi: Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19; Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan; program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19; dan upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tang-gapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi, apalagi pada saat diskusi. Hal ini dimungkinkan karena mereka merasa memerlukan materi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan “Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID19” ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

a) Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini
b) dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).
c) Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
d) Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau K = (En) - (Ea).

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 1. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

No	Kepakaran	*Jobdesk*
1	Konstitusi dan Hak Asasi Manusia	Memaparkan hak kesehatan yang menjadi hak asasi manusia.
2	Hukum Pemerintahan Desa	Memaparkan peran dan kedudukan Pemerintah Desa dalam upaya mencegah dan mengendalikan Covid19.

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

3	Ilmu Perundang-Undangan	Menjelaskan fungsi serta peran hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Postest Peserta

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Postest	Keterangan
1	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19?	70% menjawab tahu	90% menjawab tahu	Sebagian peserta ada yang belum mengetahui Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19
2	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?	35% menjawab tahu	80% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui
3	Apakah Bapak/Ibu/Sdr mengetahui Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan?	40% menjawab tahu	85% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui
4	Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19?	40% menjawab cukup baik	80% menjawab baik	Sebagian dari peserta baru menyadari program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19
5	Menurut Bapak/Ibu/Sdr apa upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan?	50% tidak menjawab	80% memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli setelah memahami substansi materi kegiatan

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 80% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan mengenai Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19, hasil pretest 70% peserta menjawab tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.
2. Pengetahuan tentang Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hasil pretest 35% peserta menjawab tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan dasar hukum dalam Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan, hasil pretest 40% peserta menjawab tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu.
4. Kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan, hasil pretest 50% peserta menjawab tidak menjawab, selanjutnya 80% peserta masukan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Respon Kepala Desa Fajar Baru yang positif dan mendukung untuk diadakannya kegiatan Penyuluhan Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid19. Mengingat kegiatan ini diharapkan akanmeningkatkan kesadaran hukum dalam penerapan protokol kesehatan.
2. Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami Urgensi Sarana Hukum dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid19.
3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.
4. Para peserta yang memiliki kooperatif dalam penerapan protokol kesehatan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid19 telah meningkat hingga 80%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Manfaat dan Tujuan Protokol Kesehatan Covid19; Protokol Kesehatan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Sarana Hukum dalam mendisiplinkan penerapan Protokol Kesehatan; program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID19; dan upaya yang dapat mendorong peningkatan budaya sadar hukum dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Kepala Desa Fajar Baru, Jati Agung, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid19 cukup tinggi. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi kesadaran hukum masyarakat lainnya yang belum mengetahui dan memahami Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid19. Selain itu, diharapkan pada Pemerintah Daerah agar melakukan kerjasama dengan universitas dalam hal pengkajian upaya hukum yang diperlukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu,

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
BUGUH
Dipublikasikan
Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata
Universitas Lampung
Sekretariat Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata, Universitas Lampung,
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung 35145.
P-ISSN: 2776-3749
E-ISSN: 2808-1412

pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Pemula Dipa BLU UNILA Tahun 2021, dan Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Daftar Pustaka

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: kencana.

C.S.T. Kansil. 1992 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka Indonesia, Jakarta.

Edwin M. Schur. 1968. *Law and Society: A Sociological View*. New York: Random House.

Esmi Warassih. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

https://covid19.go.id/

Jack Donnely. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, New York: Cornell University Press.

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Gunther Teubner (Ed), *Dilemas of Law in the Welfare State*. New York: Walter de Gruyter, 1986.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System*. New York: Russell Sage, 1975.

_____. 1986. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Newyork: Russel Sage Foundation.

Majda El Muhtaj. 2017. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana

Marwan Mas. 2014. *Penghantar ilmu hukum.* Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia.

Otje Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. *Bandung*: Alumni.

Rhona K.M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Soerjono Soekanto. 1982. K*esadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta Rajawali Pers.

----------. 2002. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 1981. *Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat,*Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberti.

----------. 1986. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.

Sunaryati Hartono. 1975. *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat Dalam Pembaharuan Hukum*. Kertas Kerja pada Symposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Jakarta: BPHN-Bina Cipta.

Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisiu